



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan pengaturan tata cara pemberian, penyaluran dan pertanggungjawabannya;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5165);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang anggotanya terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Tim Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan adalah tim yang dibentuk untuk mengelola Belanja Bantuan Keuangan berdasarkan Keputusan Gubernur yang terdiri atas unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta perangkat Daerah terkait lainnya sesuai kebutuhan.
11. Tim Koordinasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota adalah Tim yang bertugas melakukan perencanaan, pengendalian penyusunan RKA, DPA, Monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan serta menyusun laporan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota yang terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, unsur Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, unsur Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan unsur Perangkat Daerah terkait lainnya di lingkungan Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur.
14. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja transfer dari Pemerintah Provinsi diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
15. Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus adalah belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang sifat bantuannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Belanja Bantuan Spesifik dan Non Spesifik.

16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai penyelarasan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan agar langkah pemberian, pelaksanaan, monitoring dan pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berjalan tertib, terarah dan terencana dengan baik dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pemberian Belanja Bantuan Keuangan;
- b. penyaluran Belanja Bantuan Keuangan;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Bantuan Keuangan;
- d. pergeseran Belanja Bantuan Keuangan; dan
- e. monitoring dan pengawasan Belanja Bantuan Keuangan.

BAB II PEMBERIAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Pemberian Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan atas usulan Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui tahapan dan mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilampirkan data pendukung berupa antara lain :
 - a. Kerangka Acuan Kerja;
 - b. Rencana Anggaran Biaya;
 - c. Detail Engineering Design; dan
 - d. status lahan lokasi kegiatan.yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan Gubernur.

- (4) Besaran Bantuan Keuangan minimal Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) per paket kegiatan.
- (5) Usulan Bantuan Keuangan kabupaten/kota tidak diperkenankan bersifat belanja hibah.
- (6) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk melaksanakan Kegiatan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota serta menunjang Program strategis pembangunan Daerah dan nasional dengan tujuan :
 - a. mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional, Daerah dan Kabupaten/Kota;
 - b. mendukung peningkatan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat; dan
 - c. mendukung hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dan/atau kesepakatan yang dibangun antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
- (7) Alokasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah harus diadministrasikan dalam APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran berkenaan.
- (8) Alokasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan tidak diperkenankan untuk diubah kecuali atas persetujuan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Untuk menyatakan komitmen dan tanggungjawab dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyediakan dana pendamping bersumber dari dana APBD Kabupaten/Kota.
- (10) Dalam pelaksanaan Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh SKPD dan SKPKD kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (12) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum terbentuk, Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh bagian/unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan SKPD terkait.

Pasal 6

Untuk memudahkan koordinasi, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membentuk Tim Koordinasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota.

BAB III PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terlebih dahulu dilakukan klarifikasi rencana kerja anggaran SKPD dan SKPKD Kabupaten/Kota oleh Tim Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Rencana kerja anggaran SKPD dan SKPKD yang diklarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan asistensi terlebih dahulu oleh TAPD Kabupaten/Kota.

- (3) Mekanisme klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. rencana kerja anggaran SKPD dan SKPKD yang sudah diasistensi oleh TAPD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Tim Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan untuk diklarifikasi;
 - b. untuk kegiatan fisik dilengkapi dengan dokumen perencanaan teknis dan rencana anggaran biaya (RAB);
 - c. untuk pekerjaan lanjutan dilengkapi dengan sketsa penanganan pekerjaan sebelumnya; dan
 - d. hasil klarifikasi rencana kerja anggaran SKPD dan SKPKD, yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen pelaksana anggaran SKPD dan SKPKD di Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dilakukan melalui rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota dan harus masuk dalam APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus terdiri atas :
 - a. spesifik; dan
 - b. non spesifik.
- (3) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus spesifik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a merupakan penyaluran Belanja Bantuan Keuangan yang kegiatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (4) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus non spesifik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b merupakan penyaluran Belanja Bantuan Keuangan selain dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. spesifik :
 1. tahap pertama sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kumulatif seluruh dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota yang disampaikan; dan
 2. tahap selanjutnya penyaluran Belanja Bantuan Keuangan disalurkan pada setiap awal triwulan masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - b. non spesifik :
 1. tahap pertama sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kumulatif seluruh dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota yang disampaikan;
 2. tahap kedua disalurkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kumulatif seluruh dokumen pelaksanaan anggaran setelah realisasi keuangan pada penyaluran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 mencapai 80% (delapan puluh persen); dan
 3. tahap ketiga disalurkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kumulatif seluruh dokumen pelaksanaan anggaran setelah realisasi keuangan dari jumlah penyaluran tahap pertama dan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 mencapai 90% (sembilan puluh persen).
 - c. pemenuhan persyaratan pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan melalui aplikasi E-bankeu pada laman <https://bankeu.kaltimprov.go.id>

- d. persyaratan pencairan bantuan keuangan akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - e. pengecualian terhadap tahapan penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Belanja Bantuan Keuangan yang merupakan utang Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun sebelumnya, disalurkan setelah dialokasikan pada dokumen pelaksanaan anggaran BPKAD.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Terhadap realisasi fisik dan keuangan serta akibat yang timbul dari penggunaan dana Belanja Bantuan Keuangan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui BPKAD dengan tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dengan ketentuan :
 - a. laporan triwulan tentang realisasi fisik dan keuangan disampaikan oleh Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah berdasarkan laporan yang dihimpun setiap bulan dari pelaksana kegiatan di SKPD dan SKPKD kabupaten/kota;
 - b. laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir triwulan periode laporan, dengan contoh form F-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. laporan tahunan tentang realisasi fisik dan keuangan disampaikan oleh Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya, dengan contoh form F-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - d. laporan realisasi penyerapan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus non spesifik disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d dan huruf e merupakan dasar penyaluran Belanja Bantuan Keuangan, dengan contoh form F-3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - e. laporan realisasi penyerapan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus spesifik disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dengan contoh form F-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
 - f. batas akhir penyampaian laporan realisasi penyerapan Belanja Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai dasar penyaluran terakhir Belanja Bantuan Keuangan diterima pada tanggal 20 Desember tahun anggaran berkenaan;
 - g. pemenuhan persyaratan laporan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dilakukan melalui aplikasi E-bankeu pada laman <https://bankeu.kaltimprov.go.id>.

BAB V
PERGESERAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Pergeseran anggaran Belanja Bantuan Keuangan terhadap unit organisasi, Program/Kegiatan maupun jenis belanja tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Pemerintah Daerah melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Pergeseran Belanja Bantuan Keuangan yang hanya mengubah obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atas persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan diberitahukan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI
MONITORING DAN PENGAWASAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dilaksanakan secara berkala, dilakukan oleh Tim Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Pelaksanaan monitoring terhadap Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan di kabupaten/kota akan diberitahukan terlebih dahulu melalui surat resmi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan di kabupaten/kota dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dan selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Inspektur Prov. Kaltim.
- (4) Pengawasan peruntukan dan aliran dana dapat dilakukan langsung oleh Inspektorat Prov. Kaltim atas perintah Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Terhadap sisa dana Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus non spesifik di Kabupaten/Kota atas Kegiatan yang belum tercapai target pelaksanaan fisiknya maka dana tersebut dialokasikan kembali untuk kegiatan yang sama pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Terhadap sisa dana Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus non spesifik di Kabupaten/Kota yang telah selesai target pelaksanaan fisiknya maka dana tersebut dapat digunakan untuk Kegiatan prioritas Kabupaten/Kota dalam rangka menunjang Kegiatan prioritas provinsi.

- (3) Jika terdapat hasil pengawasan Inspektorat Prov. Kaltim dan/atau aparat pengawasan intern pemerintah lainnya dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan/atau Tim Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan terhadap kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus spesifik tahun sebelumnya yaitu berupa kelebihan sisa dana, akan menjadi nilai pengurang pada penyaluran Belanja Bantuan Keuangan tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 50.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

